

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SAMARINDA (STUDI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA SAMARINDA)

Nuraini¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dilakukan melalui perencanaan diterapkan bersama secara umum dengan OPD terkait, menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman melalui perumusan rencana strategi berdasarkan aspek dan kebutuhan dan kondisi geografis Kota Samarinda. Pengorganisasian pengelolaan RTH yang terlibat secara teknis bekerjasama dengan Dinas PU, DLH, BAPPEDA diterbitkan dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis. Pengarahan pengelolaan RTH Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan memberikan himbauan kepada bawahan dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan stafnya yang melakukan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta keterlibatan OPD atau stakeholder. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman pada taman kota dan taman rekreasi sebagai RTH, serta keterlibatan pengelola yang bertanggung jawab terhadap kebersihan Ruang Terbuka Hijau. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman, sudah berjalan dengan baik pada program, kegiatan dan tindakan evaluasi setiap tahun terhadap pengelolaan RTH Kota Samarinda. Faktor pendukung dalam pengelolaan RTH dari bantuan instansi Kota Samarinda, swasta, pengguna taman dan media massa untuk mensosialisasikan mengenai pengelolaan taman. Faktor penghambat dari menentukan lokasi yang tepat menjadi RTH, kurang koordinasi antar OPD terkait dan pihak pengelola, ketidakselarasan RTH yang menyulitkan ekspansi pelaku usaha, tidak sinkronnya tata ruang dengan aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, kebutuhan ruang untuk menampung penduduk yang padat dan aktivitasnya, kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan pengawas pihak pengelola yang tidak menegur masyarakat yang menyalahgunakan taman kota.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nurainisip19@gmail.com

Pendahuluan

Kurangnya perhatian akan pentingnya RTH, serta kurangnya kebijakan dan strategi Tata Ruang Kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Kota, dan lemahnya fungsi pengawasan (kontrol) dalam pelaksanaan pembangunan kota menyebabkan kuantitas dan kualitas RTH semakin berkurang. Hal ini berpengaruh pada menurunnya Nilai ekonomi dan nilai ekologis keterbatasan luas lahan akibat benturan kepentingan dengan pembangunan yang terjadi diperkotaan saat ini, yang mana lebih ditekankan pada pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan yang dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja (atau demi kepentingan ekonomi jangka pendek) tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan yang ada serta unsur-unsur pembangunan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mana mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk RTH di kawasan perkotaan. Ruang terbuka Hijau yang ada di Kota Samarinda termasuk di dalamnya taman-taman yaitu: taman samarendah, taman cerdas, taman sejati, hutan kota, taman lampion garden, kebun raya Samarinda dan sepanjang tepian Mahakam.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada objek penelitian pengelolaan Ruang terbuka Hijau di Kota Samarinda, RTH publik Kota Samarinda sebesar 3.683,64 ha atau 5,13 % dari uas wilayah Kota Samarinda yang sebesar 71.800 ha, dan untuk luas Privat sebesar 31.096,44 ha atau 43.31% dari luas wilayah Kota Samarinda. Darihasil Analisis di atas terdapat beberapa kecamatan yang nilainya dibawah 0.10 % luas RTH yaitu: Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang dan Sungai Pinang. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam hal pemenuhan dan pengelolaan RTH di wilayah tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota dikatakan bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Samarinda, diketahui dapat menimbulkan dampak negative pada keseimbangan ekosistem perkotaan, sehingga dipandang perlu melakukan upaya-upaya untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota.

Masalah pengelolaan, pemenuhan dan pemeliharaan RTH yang Belum maksimal, menjadi salah satu tugas dari Dinas dan lembaga terkait. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar OPD sehingga dalam menjalankan programnya ada tidak sinkron bahkan ada yang tidak berjalan mengingat tugas fungsi yang menyerupai tadi. Sehingga permasalahan RTH ini menjadi Masalah Kompleks yang belum teratasi sampai saat ini. Dalam pengelolaan RTH harus tepat dan sesuai dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pedoman ini sebagai acuan bagi penyelenggara penataan ruang dalam menjalankan tugasnya,

Lembaga yang sesuai dan efektif untuk pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian RTH masih sangat kurang, karena terbagi ke sekitar paling tidak sembilan sektor yang bekerja tumpang tindih dan kurang terkoordinasi. Perlu ada semacam Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini di Kota Samarinda permasalahan ruang terbuka Hijau ditangani oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Kota yang dulunya dibawah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata kota yang semenjak desember 2016 kemarin di alihkan kepada Dinas Pekerja umum dan Tata Kota Samarinda. Seperti yang di kutip dari klik Samarinda.com yaitu Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dilebur. Penataan ulang struktur organisasi di sejumlah OPD merupakan kewajiban. Sesuai dengan penerapan UU Nomor 23/2014 yang dimulai pada 2017 dan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejumlah kewenangan kabupaten atau kota dialihkan ke provinsi dan pusat” dan dalam hal ini untuk penataan RTH di kelola oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Kota dengan bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Maka, atas dasar inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda (Studi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda)”.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Jadi pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan seara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi.

Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari peborosan

waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langka-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditak kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pelaksanaan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Tata Ruang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain Hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan Hidupnya.”

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan aktifitas manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada umat manusia. Dengan demikian ruang wilayah merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Klasifikasi Penatan Ruang

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan pada pasal 4 dan 5 tentang klasifikasi penataan ruang pada pasal 4 penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal seperti: kondisi fisik

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan Hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Adapun asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari Hal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini.

Ruang Terbuka Hijau

Menurut Budiharjo & Sujarto (2005:89), ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan

perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Secara umum fungsi ruang terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka Hijau adalah:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai saran rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan Hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengaturan tata air.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Tebuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (*intrinsik*) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu fungsi estetika, sosial dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan, Empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati

Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa fungsi ruang terbuka Hijau adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Bio ekologis (fisik).
2. Fungsi sosial ekonomi (produktif).
3. Ekositem perkotaan produsen oksigen.
4. Fungsi estetis.

Dalam suatu wilayah, empat fungsi utama ini daat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fungsinya dibagi atas yaitu sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terbagi menjadi:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*).

Aspek estetika ruang publik terdapat tiga tingkatan, estetika formal, fenomenologi/pengalaman dan estetika ekologi:

1. Estetika formal merupakan estetika dimana obyek keindahan memiliki jarak dengan subyek.
2. Estetika pengalaman dimana obyek dinikmati dengan partisipasi atau interaksi.
3. Estetika ekologi, obyek keindahan dinikmati melalui proses partisipasi dan adaptasi yang memungkinkan kita berkreasi terhadap ruang tersebut.

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda adalah Instansi Pemerintah Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 84 Samarinda. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda untuk menunjang pembangunan Kota Samarinda menjadi Samarinda yang tertib, rapi, aman dan nyaman serta kota tanpa kumuh.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda:
 - a. Perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda.
 - b. Pengorganisasian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda.
 - c. Pengarahan pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda.
 - d. Pengawasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Matthew B.Milles dan Michael Huberman dalam Sugiyono (2014:92), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:

1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Hasil Penelitian

Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda adalah Instansi Pemerintah Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 84 Samarinda. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda

Perencanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda

Pihak swasta yang terlibat itu, seperti pembuatan tugu total di taman tepian dan beberapa fasilitas umumnya. Kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman selain taman tepian, dilakukan juga secara bertahap di Mahkota 2, Taman Makam Pahlawan, Taman Sejati, pembersihan taman di depan Kantor Gubernur wilayah tepian, Islamic Center dan ruas tengah jalan daerah juanda. Dimana wilayah Kota Samarinda yang akan dilakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, perlu di antisipasi sejak awal dulu, agar tetap terjaga keseimbangan antara ruang terbuka dengan ruang terbangun.

Penyusunan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman diterapkan bersamaan dengan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara umum. Perencanaan tersebut dilakukan setiap awal tahun atau akhir tahun untuk mengawali program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut dengan menggunakan pedoman, yaitu rencana strategi, dan dari renstra itulah Dinas Perumahan dan Pemukiman melaksanakan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau seperti taman kota, dilakukan dengan menyusun Program kerja yang akan dilaksanakan, dalam hal ini

perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan sebagian merupakan program lanjutan yang dulu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana masalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini dulu merupakan tugas dari DLH dan lalu sekarang berpindah menjadi tugas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman maka, beberapa program pengelolaan dari DLH dilanjutkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman terkait program yang telah disusun DKP, namun Dinas Perumahan dan Pemukiman juga melakukan beberapa perencanaan terkait perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Aspek dan kebutuhan dan kondisi geografis Kota Samarinda

Pengorganisasian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda

Secara umum struktur birokrasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum cukup baik, dimana struktur organisasi, pembagian tugas dan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman, semuanya belum terpenuhi di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pengorganisasian di Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda, mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai pelaksana Ruang Terbuka Hijau sendiri.

Mekanisme implementasi program, sudah ditetapkan melalui SOP yang dicantumkan dalam program atau kebijakan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau melibatkan beberapa pihak, biasanya secara teknis kita bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dalam hal teknis tersebut biasanya diterbitkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda. Pengorganisasian di Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda, masih ditemukan masalah dari banyak kawasan zonasi yang telah beralih fungsi, biaya pembebasan lahan yang tinggi menyulitkan Pemerintah Kota untuk melaksanakan pembebasan lahan. Terutama di daerah-daerah pusat kota atau daerah kota berkembang seperti kawasan Samarinda Kota, yang sedang mengalami banyak pembangunan, khususnya pembangunan kawasan pemukiman baru karena bertambahnya penduduk.

Dari 43 persen target keberadaan Ruang Terbuka Hijau privat di Kota Samarinda, sudah mencapai 10 persen yang sudah dijalankan. Sementara itu, untuk Ruang Terbuka Hijau publik Kota Samarinda, baru mencapai 5 dari 30 persen angka minimal di sebuah kota. Mengejar kekurangan persentase tersebut, mereka sudah membuat rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau di tengah kota. Dinas Perumahan dan Pemukiman akan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, salah satunya menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Samarinda.

Pengarahan Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda

Pengarahan yang diberikan Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan memberikan himbauan kepada jajarannya, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf sesuai fungsinya masing-masing. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang akan dilaksanakan,, nantinya juga dilakukan perawatan untuk taman-taman yang sudah dibangun. Tidak itu saja, penghijauan di kawasan gerbang masuk Samarinda juga digencarkan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Samarinda, dari arah Sungai Siring dan sisi Palaran, Jembatan Mahkota II menjadi target pengerjaan tahun ini.

Dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pengarahannya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman agar lebih transparan. Dinas Perumahan dan Pemukiman mengikutsertakan kepada media, untuk membuat liputan mengenai kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda. Tentu saja, media sangat membantu Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam menginformasikan kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Pemukiman kepada masyarakat Kota Samarinda, jadi semua masyarakat engetahui rencana wilayah yang akan dibangun Ruang Terbuka Hijau.

Pengarahan dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Kepala Dinas menghimbau kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi dan stafnya sesuai fungsi masing-masing dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Samarinda. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang akan dilaksanakan, nantinya juga dilakukan perawatan. Seperti halnya juga mengupayakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk taman-taman yang sudah dibangun. Penghijauan dikawasan gerbang masuk Samarinda juga digencarkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Samarinda. Pengarahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, diberikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman kepada jajarannya.

Pengawasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan ataupun melalui laporan dari pihak ketiga. Hasil dari kegiatan pengawasan tersebut kemudian akan di evaluasi dan selanjutnya hasil laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian yang sesuai tugasnya setiap satu bulan satu kali. Kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kota, sekarang pelaksanaannya masih belum optimal karena Dinas Perumahan dan Pemukiman masih kekurangan Sumber Daya Manusia, atau pegawai yang bertugas. Sehingga proses kegiatan pengawasan sekaligus evaluasi, tetapi belum berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan menetapkan standar pengawasan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda dalam mengawasi pelaksanaan program/kegiatan terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Hambatan yang ditemukan dari masyarakat Kota Samarinda sendiri, yang tidak ikut serta dalam menjaga kebersihan Ruang Terbuka Hijau. Upaya Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan dan pemborosan, dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, maka di sesuaikan dengan sumber pendanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, yang setiap tahunnya diperbaharui.

Dinas Perumahan dan Pemukiman melakukan pengawasan dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung dilapangan, ataupun melalui laporan dari pihak ketiga atau pengelola kawasan Ruang Terbuka Hijau. Hasil dari kegiatan pengawasan akan di evaluasi dan selanjutnya hasil laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian yang sesuai tugasnya setiap satu bulan satu kali. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pelaksanaannya masih belum optimal karena Dinas Perumahan dan Pemukiman kekurangan Sumber Daya Manusia yang bertugas.

Faktor Pendukung Dinas Perumahan Dan Pemukiman Dalam Melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda

Faktor pendukung Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda karena mengimplementasikan Peraturan Daerah RTRW Nomor 2 Tahun 2014-2043 yang mempermudah OPD terkait untuk menjalankan program, Dinas Perumahan dan Pemukiman didukung bantuan dari instansi Pemerintah Daerah lainnya, Swasta, Pengguna Taman dan media massa, dalam pengelolaan RTH, Dinas Perumahan dan Pemukiman berupaya melakukan harmonisasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pengelola taman, Dinas Perumahan dan Pemukiman perlu melakukan sosialisasi mengenai taman-taman kota. Sosialisasi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda, bekerja sama dengan media-media di Samarinda, baik cetak maupun televisi-televisi Samarinda dan kerja sama dengan pihak swasta selalu berkontribusi dalam hal pengelolaan dan meningkatkan keindahan taman Kota Samarinda.

Faktor Penghambat Dinas Perumahan Dan Pemukiman Dalam Melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda

Faktor penghambat Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman masih kesulitan dalam menentukan lokasi yang tepat sebagai RTH, Dinas Perumahan dan Pemukiman kurang koordinasi antar OPD terkait, kurangnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH, masih ada ketidakselarasan RTH yang menyulitkan ekspansi pelaku usaha, tidak sinkronisasi tata ruang dengan aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk yang padat dan aktivitasnya, sehingga RTH tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar, menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial seperti kriminalitas dan krisis sosial, pembangunan RTH terhambat dari penguasaan tanah yang lebih banyak bersifat individu, bukan tanah Negara, pengelolaan RTH kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, Dinas Perumahan dan Pemukiman masih kurang dalam melakukan koordinasi dengan pihak pengelola, pihak pengelola taman-taman di Kota Samarinda mempekerjakan pengawas, tetapi pengawas tidak menegur pelanggar yang menyalahgunakan taman dan pengawas tidak dilengkapi dengan seragam maupun atribut yang seharusnya digunakan oleh pengawas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda:
 - a. Perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda diterapkan bersama secara umum dengan OPD terkait, menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman melalui perumusan rencana strategi dilakukan untuk menentukan target dari pelaksanaan program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2016-2021 berdasarkan aspek dan kebutuhan dan kondisi geografis Kota Samarinda.
 - b. Pengorganisasian pengelolaan RTH yang terlibat dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman secara teknis bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diterbitkan dalam petunjuk pelaksanaan. Masalah yang ditemukan dari banyak kawasan zonasi yang telah beralih fungsi, biaya pembebasan lahan yang tinggi, menyulitkan Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan pembebasan lahan.
 - c. Pengarahan pelaksanaan pengelolaan RTH yang dilakukan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman memberikan himbauan kepada bawahannya dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan stafnya yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta keterlibatan OPD atau stakeholder terkait dalam pengelolaan Rencana Tata Ruang. Pemerintah Kota Samarinda sedang melaksanakan proses evaluasi dengan merevisi Peraturan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Samarinda.

- d. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman pada taman kota dan taman rekreasi sebagai Ruang Terbuka Hijau, menerima laporan dari petugas kebersihan dan pemeliharaan taman, serta keterlibatan pengelola yang bertanggung jawab terhadap kebersihan Ruang Terbuka Hijau. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman, sudah berjalan dengan baik pada program, kegiatan dan tindakan evaluasi setiap tahun terhadap pengelolaan RTH Kota Samarinda.
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan RTH di Kota Samarinda, Dinas Perumahan dan Pemukiman mendapatkan bantuan dari instansi Pemerintah Daerah Kota Samarinda, swasta, pengguna taman dan media massa, adanya harmonisasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pengelola taman, kerja sama dengan media cetak maupun media televisi untuk sosialisasi mengenai pengelolaan taman dan peningkatan keindahan taman Kota Samarinda.
3. Faktor penghambat Dinas Perumahan dan Pemukiman masih sulit dalam menentukan lokasi yang tepat menjadi RTH, kurang koordinasi antar OPD terkait dan pihak pengelola, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTH, ketidaksielarasan RTH di Kota Samarinda yang menyulitkan ekspansi pelaku usaha, tidak sinkronnya tata ruang dengan aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, kebutuhan ruang untuk menampung penduduk yang padat dan aktivitasnya, cenderung mengalami konversi guna lahan memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar, menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti terjadinya banjir, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kriminalitas dan krisis sosial, penguasaan tanah yang bersifat individu bukan tanah negara menghambat pembangunan RTH, kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan pengawas dari pihak pengelola taman tidak menegur pelanggar yang menyalahgunakan taman kota.

Saran

1. Bagi Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjalankan program-program ruang terbuka hijau, agar lebih mengefektifkan setiap programnya, misalnya pemberian pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat memahami ruang terbuka hijau baik itu publik maupun privat agar tercapai 30% ruang terbuka hijau sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengawasan ruang terbuka hijau pemerintah harus lebih efektif lagi dalam mengawasi, misalnya menindak tegas masyarakat yang merusak taman-taman kota yang merupakan ruang terbuka hijau, agar mengoptimalkan program pengelolaan ruang terbuka Hijau.

2. Dinas Perumahan dan Pemukiman dapat secara maksimal dalam berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pihak pengelola taman sebagai Ruang Terbuka Hijau.
3. Dinas Perumahan dan Pemukiman memiliki upaya dalam penentuan lokasi Ruang Terbuka Hijau, kebutuhan wilayah sebagai tempat menampung penduduk yang padat, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda maupun Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dalam menyelesaikan penguasaan tanah masyarakat yang bersifat individu.
4. Diharapkan semua *stockholder* yang terlibat baik Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat dapat bekerja sama dalam hal pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di setiap wilayah Kota Samarinda. Agar Kota Samarinda menjadi daerah yang Hijau dan mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Budiharjo, Eko dan Sujarto, Djoko. 2009. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.